



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : 613 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL PERMATA HATI IBU
PALANGKA RAYA

Alamat : JL. WISATA No. 04 PALANGKA RAYA

Desa / Kelurahan : PAHANDUT SEBERANG

Kecamatan : PAHANDUT

Kabupaten / Kota : PALANGKA RAYA

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN WISATA

Akte Notaris Penyelenggara : IRWAN JUNAIDI, SH.

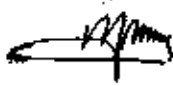
Pengesahan Akte Notaris : 28 MARET 2002

Tanggal Pendirian : 28 MARET 2005

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	6	2	7	1	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, Agustus 2016
A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.

SALINAN
GROSSE

Tgl. 26 Maret 2002, -

No. = 34 =

Mengemukakan foto pada lembaran
dengan salinan ini saya, IRWAN JUNAIDI,
Sahaja Hukum, Notaris di Palangkaraya,
buat mana kemudian salinnya dikembalikan
oleh saya, Notaris kepada penguasa.

Palangkaraya,

Notaris di Palangkaraya

(IRWAN JUNAIDI, SH)

= YAYASAN PENDIDIKAN =
"WISATA"



KANTOR
NOTARIS

IRWAN JUNAIDI, SH

DI

PALANGKA RAYA

SK MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tgl. 4 Mei 1999 No. C-1078.HT.03.01-Th. 1999

Jalan Jend. A. Yani
Ps. Kameloh Blok A2/115 - 117
Telepon/Fax. (0536) 3238549
Palangka Raya



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 613 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERMATA HATI IBU PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlakunya izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional / pendirian madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Permata Hati Ibu Palangka Raya

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten / Kota sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten / Kota;
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERMATA HATI IBU PALANGKA RAYA |
| KESATU | : | Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional raudhatul athfal kepada raudhatul athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : Agustus 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M. 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 613/Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERMATA HATI
IEU PALANGKA RAYA

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	: RAUDHATUL ATHFAL PERMATA HATI IBU PALANGKA RAYA
2	Nomor Statistik Madrasah	: 1.0.1.2.6.2.7.1.0.0.0.7
3	Alamat Madrasah Jalan Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi	: : JL. WISATA No. 04 PALANGKA RAYA : PAHANDUT SEBERANG : PAHANDUT : PALANGKA RAYA : KALIMANTAN TENGAH
4	Nama Organisasi Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN WISATA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	: IRWAN JUNAIDI, SH.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	: 28 MARET 2002

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN

"WISATA"

Nomor : 34.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh delapan -----
Maret dua ribu dua (28-03-2002). -----

- Menghadap dihadapan saya, IRWAN JUNAIDI, Sarjana --
Hukum, Notaris di Palangkaraya, dengan dihadiri oleh
para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya
yang akan disebutkan dibagian akhir akta ini :-----

-- Nyonya **MARSELINA K.** Swasta, bertempat tinggal -----
di Palangka Raya, Jalan Wisata, Rukun Tetangga 01,
Rukun Warga II, Kelurahan Pahandut Seberang, -----
Kecamatan Pahandut ; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak : -----

a. Untuk dirinya sendiri ; -----

b. Sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu -----
untuk dan atas nama serta seberapa perlu -----
menguatkan diri guna menanggung dan menjamin -----
kepentingan-kepentingan : -----

1. Tuan M. SALEH, Swasta, bertempat tinggal -----
di Palangka Raya, Jalan Wisata, Rukun -----
Tetangga 01, Rukun Warga II, Kelurahan -----
Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut; -----

2. Nyonya SUSILAWATI, Swasta, bertempat tinggal --
di Palangka Raya, Jalan Petuk Katimpun, -----
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga I, Kelurahan ---
Petuk Katimpun, Kecamatan Pahandut, -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap yang bertindak seperti tersebut -----



..... sosial dan usaha-usaha lainnya.

..... USAHA-USAHA

..... Pasal 4

..... Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti
..... tercantum dalam pasal 3 diatas, yayasan ini mengelola
..... usaha-usaha :



- a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dan
..... pengajaran mulai, tingkat Taman Kanak-kanak (TK)
..... atau pra sekolah (play Group) sampai dengan
..... Tingkat Perguruan Tinggi baik formal maupun
..... in formal ;
- b. Kegiatan Kesejahteraan sosial seperti kelompok ---
..... bermain atau Play Group, taman bacaan anak-anak ; -
- c. Mendirikan dan mengelola penitipan anak, -----
..... antar jemput secara umum ;
- d. Menyelenggarakan kursus-kursus dan keterampilan --
..... pelatihan-pelatihan, dan pembinaan di bidang -----
..... kegiatan usaha masyarakat ;
- e. Mendirikan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ; ---
- f. Menyelenggarakan dan mengelola usaha kerajinan ---
..... industri kecil dan menengah, industri -----
..... rumah tangga ;
- g. Mendirikan dan mengelola pusat kegiatan pembinaan
..... dan pelatihan kerja kaum Gender (perempuan) dan --
..... kaum laki-laki ;
- h. Mendirikan dan mengelola kegiatan-kegiatan -----
..... dibidang seni dan Budaya ;
- i. Mendirikan dan mengelola tempat-tempat ibadah dan
..... perpustakaan ;
- j. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan agama dibidang



Dewan Pengurus dalam rapatnya bilamana perlu dapat memutuskan untuk mengangkat beberapa orang sebagai Pembina, Pengawas, Pelindung/Penasihat serta Ketua Kehormatan dan juga beberapa koordinator bidang lainnya.

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PENGURUS

Pasal 7

Dewan Pengurus mewakili Yayasan, baik dimuka maupun diluar pengadilan, baik mengenai tentang pengurusan (daden van beheer) maupun tindakan tindakan tentang pemilikan (daden van eigendom en van beschikking) berhak mengikat Yayasan kepada pihak lain dan sebaliknya pihak lain terhadap Yayasan tidak ada sesuatupun yang dikecualikan.

Ketua, Sekretaris dan Bendahara, mewakili Yayasan atas nama Dewan Pengurus baik dimuka maupun diluar pengadilan, baik mengenai soal pengurusan maupun soal pemilikan dengan pengecualian untuk dan atas nama Yayasan :

- Menjalankan pinjam meminjam uang ;
- Menjual atau membeli benda-benda tak bergerak ;
- Mempertanggungkan dengan cara apapun milik Yayasan ;
- Mengikat Yayasan sebagai penanggung (borg) ;

Maka Ketua harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengurus lainnya.

ANGGOTA PENGURUS

Pasal 8

Perubahan anggaran dasar Yayasan hanya dapat dilakukan oleh Keputusan Rapat Dewan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.



P E M B U B A R A N

Pasal 12

Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan atas dasar Keputusan rapat Dewan Pengurus yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh duapertiga (2/3) dari anggota Dewan Pengurus, sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan oleh para anggota Dewan Pengurus, kecuali kalau rapat pembubaran menentukan cara lain.

Jika setelah diadakan likuidasi masih ada sisa kekayaan Yayasan tersebut harus diberikan kepada Badan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan ini atau kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh rapat pembubaran.

A T U R A N R U M A H T A N G G A

Pasal 13

Hal-hal yang tidak lengkap diatur atau kurang lengkap diatur dalam anggaran dasar ini dapat diputuskan oleh Dewan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam peraturan rumah tangga atau peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

T U N D U K K E P A D A H U K U M P E R D A T A T E R T U L I S

Pasal 14



Pada Hari ini, Sabtu, 26-11-2002

Ini Telah Didaftarkan Dalam Buku
Yang Berada Di Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan
Negeri Palangkaraya; Di Bawah No. 16, XI, 2002 Yayasan



ARMAH, SH.
Np. 040037136.

ONKORONGKORONG

1. Pendaftaran

2. Pengesahan

3. Pengesahan

Rp. 1.000

Rp. 1.000

2.500